



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS III PANGKALPINANG

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN BAGI WARGA BINAAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III PANGKALPINANG

Nomor : 88/DEKRANASDA PROV. KEP. BABEL/XII/2018  
Nomor : W.7.PAS.PAS.4-PR.01.05.11-3665

Pada hari ini, Minggu tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-12-2018), bertempat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MELATI ERZALDI, S.H

: Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. YUGO INDRA W, A.Md.IP,S.SOS, MM: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Kelas III Pangkalpinang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Jalan Raya Lintas Timur II Selindung Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang.

Dengan mengacu kepada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 180/29/III 2018 dan Nomor: W7.PP.01.02-4182 tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan potensi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelatihan, ketrampilan dan bimbingan teknis bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang.

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Pemberdayaan bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi:

1. Memberikan Pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang;
2. Melakukan Promosi Produk Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang;
3. Bantuan Promosi dan pemasaran hasil karya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

##### 1) Hak PIHAK KESATU :

- a) memperoleh data dan informasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang.
- b) mendapatkan data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang yang ingin mengikuti pelatihan
- c) menerima laporan pelaksanaan kegiatan perkembangan usaha Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang;
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang.

##### (1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan usaha kerajinan ;
- b. mempromosikan produk usaha yang dihasilkan oleh warga binaan;
- c. menyediakan tenaga pendamping pasca pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan usaha kerajinan
- b. mendapatkan kemudahan promosi hasil usaha;
- c. mendapat tenaga pendamping pasca pelatihan dan bimbingan;
- d. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait kegiatan.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menyediakan data tentang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang;
- b. mempersiapkan warga binaan untuk mendapatkan pemberdayaan;
- c. menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
- d. mendapatkan pembinaan dalam rangka pemberdayaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kcdua	

BAB V  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan PARA PIHAK sepakat untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

## BAB VIII KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 9

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan,  
Kota Pangkalpinang.

Telp : 08127171990

2. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang  
Jalan Raya Lintas Timur II Selindung Pangkalpinang.

Telp :

## BAB IX KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak atau PARA PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

## BAB X

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 11

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Bilamana perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul sebagai masalah dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



dan mufakat dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

## BAB XI

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

#### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
  - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
  - b. disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## BAB XII

### LAIN-LAIN

#### Pasal 13

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan/atau Amandemen yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



BAB XIII

PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2(dua)oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

KETUA

DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG,



MELATI ERZALDI, S.H

PIHAK KEDUA

KEPALA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS III PANGKALPINANG,



YUGO INDRA WICAksi, A.Md, S.SOS, M.M

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	
Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	